

13. Standar Pelayanan Legalisasi Keterangan Model C ;

Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

| | | |
|----|-------------|---|
| 1. | Persyaratan | <ol style="list-style-type: none">1. Blanko yang telah ditanda tangani oleh Lurah/Kades2. KTP Pemohon3. KK Pemohon4. SK Pemohon |
| 2 | Prosedur | <ol style="list-style-type: none">1. Setelah pemohon mendapatkann tanda tangan Lurah/Kepala Desa, menyerahkan berkas disertai Fotocopy KK, KTP dan SK Pensiun kepada petugas PATEN2. Petugas menverifikasi dan menvalidasi berkas untuk diajukan ke Pimpinan |

| | | |
|----------|------------------------------|---|
| | | 3. Menyerahkan berkas |
| 3 | Waktu Pelayanan | 15 Menit |
| 4 | Biaya / Tarif | Gratis |
| 5 | Produk | Rekomendasi model C |
| 6 | Pengelolaan Pengaduan | 1. Kotak Saran 2. Email : kec_klakah@lumajangkab.go.id |